



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR WEBSITE
KPU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. Bahwa sehubungan dengan penguatan Teknologi Informasi dalam rangka kegiatan *post election*, website menjadi salah satu media informasi publik yang perlu dioptimalkan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan peremajaan, penguatan dan migrasi website pada satuan kerja KPU Kabupaten Lampung Timur, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Admin dan Operator Website KPU Kabupaten Lampung Timur;
 - b. bahwa penunjukan Admin dan Operator sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
 5. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 96/TIK.02-SD/13/2025 tanggal 8 Januari 2025 Perihal Edaran Migrasi Website KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR WEBSITE KPU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama tersebut dibawah sebagai Admin dan Operator Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur atas nama:
- Nama : Hari Saputra, S.Sos.
 Jabatan : Admin Website

Unit Kerja : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur

Nama : Lisa Muliya, S.T
Jabatan : Operator Website
Unit Kerja : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur

- KEDUA : Menugaskan kepada Admin dan Operator Website KPU Kabupaten Lampung Timur sebagaimana diktum KESATU untuk melakukan penginputan, pengelolaan dan sinkronisasi data elektronik untuk penyampaian informasi dan komunikasi pada website sebagai pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 06 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WYNDA TITRA AGUSTINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Resdianto

